

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar (70%) masyarakat di Kabupaten Simalungun telah menjalankan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk tempat tinggal sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun. Proses pelaksanaan alih fungsi yaitu dengan melakukan pengeringan terlebih dahulu terhadap kawasan pertanian lahan basah. Setelah dilakukan pengeringan, lahan kering tersebut dapat dialih fungsikan dengan syarat – syarat tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu masyarakat di wilayah Kabupaten Simalungun telah melaksanakan proses alih fungsi dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku sehingga telah mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui pemanfaatan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan yang berkesinambungan sesuai dengan kebijakan pembangunan serta pemerataan pembangunan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan ialah perlunya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah secara menyeluruh kepada masyarakat Kabupaten Simalungun agar masyarakat mengetahui bagaimana pelaksanaan untuk melakukan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian untuk tempat tinggal. Bagi pelaku perubahan penggunaan tanah menjadi tanah non pertanian, dalam melakukan perubahan tanahnya tersebut harus melakukan proses pengeringan lahan basah terlebih dahulu melalui proses perizinan yang sudah ditentukan dalam peraturan yang dibentuk oleh pemerintah, yang berdasarkan rencana umum tata ruang wilayah yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku- buku

- Adi Sasono dalam Ali Sofyan Husein, 1995. *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Pusataka Sinar Harapan, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 1994. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sugono, 2005. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafiika, Jakarta
- Boedi Harsono, 2005. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang – undang Pokok Agraria, Isi dan Penjelasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Darwin Ginting, 2010. *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Gunanegara, 2008. *Rakyat dan Negara dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ( Pelajaran Filsafat, Teori Ilmu Yuris Prudensi)*, Tatanusa, Jakarta.
- Hasni, 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA- UUPR – UUPLH*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Juajir Sumardi, 1996. *Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & wilayah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Masri Singarimbun, 1989. *Metode Penelitian Survey*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ramaja Rosdakarya, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.

Supriadi, 2007. *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Winahyu Erwiningsih, 2009. *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta.

Website :

<http://www.caragampang.com/Pengertian-dan-defenisi-tanah-menurut.html>,  
18 September 2014

Peraturan Perundang – undangan

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok –  
Pokok Agraria

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Surat Edaran Menteri dalam Negeri No.590 /11108 /SJ /1984

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 10 Tahun 2012